



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 926/Pdt.P/2024/PA.JS.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir Jogjakarta, 16 Januari 1945, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat -Kecamatan Pasar Minggu, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Dr. Retno Kus Setyowati, SH., MM., MH, Achmad Sabur, SH. MH, Saddam Putra Achmad, SH. Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Achmas Sabur, Retno dan Rekan", yang beralamat di Persada Kemala, Jl.Taman Tempo Blok 23 No 1, Jakasampurna, Kota Bekasi 17145 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniterssn Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. Reg. 2454/SK/11/2024 tanggal 15-11-2024, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Nopember 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.JS. tanggal 15 Nopember 2024 melalui aplikasi E Court dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 1964 telah terjadi pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Hartati Binti Djoyo Suwito, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 902/44/1964;

Hal. 1 dari 13 Penetapan No. 926/Pdt.P/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Almarhumah Hartati Binti Djoyo Suwito adalah anak kandung dari perkawinan antara Djoyo Suwito Bin Fulan dengan Sunarti Binti Fulan;
3. Bahwa Bapak Djoyo Suwito Bin Fulan, meninggal di Jakarta pada tahun 1982, sedangkan Ibu Sunarti Binti Fulan meninggal di Jakarta pada tahun 1987;
4. Bahwa pada tanggal 27 desember 2001 isteri dari Pemohon sebagai diatas meninggal dunia di Jakarta, dalam keadaan Islam, dan tempat tinggal terakhir almarhum di jakarta sesuai Surat Kematian No 3171-KM-01072024-0049;
5. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Almarhumah Hartati Binti Djoyo Suwito, dikaruniai seorang anak bernama Herry Heryanto Bin Bambang Sugiman, yang lahir pada tanggal 6 Desember 1965 dan menikah dengan wanita yang bernama Andiyani Binti Imam Mustakim pada tanggal 7 September 2000;
6. Bahwa seorang anak sebagaimana dimaksud angka 5 (Herry Heryanto Bin Bambang Sugiman) diatas telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2019 di Bogor, dalam keadaan Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3201-KM-17112022-0079 dengan meninggalkan :
 - a. 1 Istri yang bernama Andiyani Binti Imam Mustakim, lahir di Cirebon 24 Pebruari 1968, yang bertempat tinggal di Kampung Bubulak RT/RW. 002/004, Desa Bojongkulur. Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor;
 - b. 1 anak, yang bernama Fathur Rafi Haryanto Bin Herry Haryanto, Lahir di Kabupaten Cirebon, 24 Juni 2002 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 16896/Is.I/2006, bertempat tinggal bersama ibunya.
7. Bahwa dengan demikian almarhumah Hartati Binti Djoyo Suwito meninggalkan ahli waris seorang suami, satu orang menantu (ahli waris pengganti) dan 1 cucu (ahli waris pengganti,) yaitu:
 - 7.1. PEMOHON;
 - 7.2. Andiyani Binti Imam Mustakim;
 - 7.3. Fathur Rafi Haryanto Bin Herry Haryanto.
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Hartati Binti Djoyo Suwito, berupa tanah

Hal. 2 dari 5 Penetapan No. 926/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut bangunan rumah tempat tinggal, yang beralamat di Karet, Pasar Baru Timur RT.013/RW.08, Kelurahan karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta Dimana rumah dan bangunan tersebut dibeli oleh dan atas nama Almarhumah Hartati Binti Djoyo Suwito. Yang kemudian dijual pada tahun 2002 dan dari hasil penjualan tanah milik Almarhumah dibelikan tanah serta bangunan yang terletak di GG. Abah RT.004/RW.005, Kelurahan ragunan, Kecamatan Pasar Minggu dan sekarang ditempati oleh Pemohon;

9. Bahwa tanpa sepengetahuan Almarhumah Hartati, Pemohon menikah dengan seorang janda yang bernama Muniah Pada tanggal 2 November 2001 di Jakarta, dan selama perkawinan berlangsung tidak mempunyai keturunan, selanjutnya Mutiah meninggal pada 24 Pebruari 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-05032024-0013 di Depok;

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan almarhumah Hartati Binti Djoyo Suwito dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini serta dapat mengabulkan permohonan, dengan menerbitkan Putusan berupa suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Tati Hartati Binti Djoyo Suwito telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2001
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Tati Hartati Binti Djoyo Suwito, adalah :
 - 3.1. PEMOHON;
 - 3.2. Andiyani Binti Imam Mustakim;
 - 3.3. Fathur Rafi Haryanto Bin Herry Haryanto.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon;

Hal. 3 dari 5 Penetapan No. 926/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon atau Kuasa Hukumnya tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara sah dan patut dua kali panggilan;

Bahwa untuk meringkas Putusan, Berita Acara Sidang merupakan bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam Duduk Perkara, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat dan atau Kuasa Hukumnya tidak hadir menghadap sidang, padahal telah dipanggil secara sah dan patut. Bahwa sikap tersebut merupakan sikap Penggugat tidak bersungguh-sungguh agi dengan gugatan sehingga sesuai Pasal 124 HIR beralasan bagi Majelis menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, lagi pula perkara ini perkara volunter sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 926/Pdt.P/2024/PA.JS gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. sebagai

Hal. 4 dari 5 Penetapan No. 926/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Drs. Suyadi, M.H. dan dan DR. Mashudi, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Hj. Mahbubah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dalam sidang secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Suyadi, M.H.

DR. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Mahbubah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	150.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp.	0
4.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
5.	Biaya meterai	Rp.	10.000,00
6.	Biaya redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Penetapan No. 926/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)